



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 043 /Kep.455 -Diskominfo/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG

**PENGELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL DAN GEOSPASIAL
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan data yang lengkap, akurat, *update* dan terpercaya sebagai bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon, maka perlu adanya pengelolaan data yang baik pada setiap Perangkat Daerah sebagai Produsen Data untuk membantu tugas Walidata;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Data Statistik Sektoral dan Geospasial pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Data Statistik Sektoral dan Geospasial pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan Daftar Pengelola Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Pengelola Data Statistik Sektoral dan Geospasial pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut :

- a. merekap data yang dikumpulkan dari setiap bidang dan diinput ke dalam format data yang telah disediakan;
- b. mengupload format data ke dalam aplikasi Satu Data dan Geoportal Kabupaten Cirebon;
- c. menyerahkan data kepada walidata;
- d. bersama-sama dengan walidata pendukung (Kasubbag/Subkoordinator Perencana Ahli Muda) menjadi narahubung dalam pengumpulan data statistik sektoral dan geospasial dengan walidata.

KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pengelola Data Statistik Sektoral dan Geospasial pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and some smaller, less distinct strokes.

IMRON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 048/ Kep. 455_ Diskominfo/2022

TANGGAL : 1 September 2022

TENTANG : PENGELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL
DAN GEOSPASIAL PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DAFTAR PENGELOLA DATA STATISTIK SEKTORAL DAN GEOSPASIAL

NO.	NAMA, NIP	INSTANSI
1.	YUNUS NIP: -	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
2.	NONO CAHYONO NIP: 19761101 201409 1 001	Inspektur Kabupaten Cirebon
3.	ADIS RUSYANTO NIP: - MUHAMMAD ZULFIKAR ARIADI NIP: -	Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
4.	YUSUF SUPRIANDANA NIP: -	Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
5.	DEDI MAHADI, SH NIP: -	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
6.	ENDI SUDIAH, ST NIP: 19761005 201101 1 003 BAYU JONATHA, S.Kom NIP: 19891001 202012 1 006 IMAM JAYA, ST NIP: 19940110 201903 1 005 YULIANA PERMATA AZAHRA, A.Md NIP: 19950722 202012 2 007	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Pertanahan Kabupaten Cirebon
7.	TAUFAN AUDAH, A.Md NIP: 19931116 202012 1 008	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon
8.	NANA SURANA, SST. NIP: 19820602 200801 1 004	Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
9.	RIFQI HAWARI, A.Md NIP: 19960912 202012 1 004 ABDUL AZZIZ, A.Md NIP: -	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
10.	SARASWATI RATNA DELINA NIP: -	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
11.	ALEX PURWANTO, S.Pd NIP: -	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
12.	OTONG BAHRUDIN NIP: -	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
13.	AGUS SYATORI, S.E NIP: 19750819 200801 1 005	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

14.	SATORI NIP: -	Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
15.	RACHMAT AGUS RIYANTO, S.Pd NIP: -	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
16.	UMAR SOLEH, S.IP NIP: 19740510 200701 1 012	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon
17.	SUHANDI, SE NIP: -	Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
18.	ACHMAD MUFIDH K, S.Pi NIP: -	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
19.	DARSONO, S.Pd.I NIP: -	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
20.	WIWIT JUWITA KOALAWATI, S.Sos, M.Si NIP: -	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
21.	RISKA MARGONO PUTRI, SE NIP: -	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon
22.	MADINA, SE NIP: -	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
23.	ALFATH	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
24.	RIZKI MAULUDIN NIP: -	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
25.	LINDA DWI NOVIANTI, ST NIP: 19951116 202203 2 001	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
26.	AA NAUFAN SISWANDI NIP: -	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
27.	YAN NUGROHO SALEH, ST NIP: -	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
28.	DEDI SUMEDI, SE NIP: -	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
29.	RAHMIATI MAYANG SARI, S.IP NIP: 19870627 201103 2 001	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon
30.	EDU RAMADHAN NIP: - DAVI FIRDAUS NIP: -	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON